



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi dengan menyusun kebijakan koordinasi pengendalian inflasi Lembaga/Instansi pada tingkat provinsi;
- b. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAHAN	ASISTEN I	SEKDA
f	↑	h	l

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kantor Perwakilan Bank Indonesia adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat.
7. Instansi vertikal adalah instansi yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
8. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.
9. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat TPID Provinsi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

10. TPID Lingkup Kabupaten/Kota adalah TPID yang berada pada Kabupaten/Kota.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
12. Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah adalah Pedoman dalam mengambil langkah untuk mendukung tercapainya sasaran pengendalian inflasi di masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan.
13. Bahan pokok strategis adalah komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari pada umumnya.
14. Peak Season adalah situasi atau kondisi dimana terjadi peningkatan permintaan seperti Hari Besar Keagamaan, Hari Nasional dan Musim Liburan.
15. Strategi utama 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif);
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen berisi pendapatan dan rencana belanja pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Monitoring adalah kegiatan memantau kinerja/efektivitas rencana aksi SKPD dalam rangka pengendalian inflasi yang diukur dengan tingkat inflasi masing-masing komoditas pada periode tertentu.
18. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara realisasi dan rencana tingkat inflasi baik tingkat komoditas maupun secara menyeluruh selama periode tertentu.
19. Volatile Food adalah komponen inflasi IHK yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi.
20. Administered Price adalah harga suatu barang atau jasa yang beredar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi TPID Provinsi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini:
 - a. meningkatkan perbaikan kualitas data;
 - b. meningkatkan kualitas penyelesaian permasalahan struktural dalam perekonomian daerah melalui empat strategi utama 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif); dan
 - c. mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang intensif

diantara TPID Provinsi.

PLANO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	1	1

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi;
- b. pengantisipasi lonjakan permintaan komoditas penyumbang inflasi menjelang *Peak Season*;
- c. peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta penguatan system logistik bahan pangan strategis;
- d. penyusunan kajian pendukung, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pendukung, dan adaptasi penggunaan teknologi digital; dan
- e. peningkatan kerjasama, koordinasi, dan pelaporan.

BAB II

PENINGKATAN KETERSEDIAAN KOMODITAS
PENYUMBANG INFLASI

Pasal 4

- (1) Peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan bidang ketahanan pangan, bidang tanaman pangan, hortikultura, perindustrian, perdagangan serta bidang yang melaksanakan kegiatan peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi kelompok *volatile food*.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya, melakukan peningkatan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi kelompok *volatile food* melalui upaya penyampaian prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok daerah secara sinergis dan berkelanjutan.

BAB III

PENGANTISIPASIAN LONJAKAN PERMINTAAN KOMODITAS
PENYUMBANG INFLASI MENJELANG *PEAK SEASON*

Bagian Kesatu

Kelompok *Volatile Food*

Pasal 5

- (1) Kegiatan antisipasi lonjakan permintaan komoditas penyumbang inflasi kelompok *volatile food* dilaksanakan oleh PD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan urusan bidang perindustrian, perdagangan, ketahanan pangan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura, perhubungan, BULOG dan BUMD serta PD terkait lainnya.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya melakukan pemantauan harga secara periodik, serta dijadikan acuan untuk penerapan Early Warning System pemenuhan kebutuhan dan stabilitas harga komoditas penyumbang inflasi komoditas *volatile food*.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAHARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kedua
Kelompok *Administered Price*
Pasal 6

- (1) Kegiatan antisipasi lonjakan permintaan komoditas penyumbang inflasi kelompok *Administered Price* dilaksanakan oleh PD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan urusan bidang perindustrian, perdagangan, bahan bakar minyak, listrik, gas dan pupuk serta PD/Lembaga/Instansi terkait lainnya.
- (2) PD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya melakukan pemenuhan kebutuhan angkutan umum, pengaturan distribusi barang dan orang serta pemantauan distribusi gas, bahan bakar minyak, listrik dan pupuk secara sinergis dan berkelanjutan.

BAB IV
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN PENDUKUNG SERTA
PENGUATAN SISTEM LOGISTIK PANGAN

Bagian Kesatu
Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pendukung
Pasal 7

- (1) Kegiatan peningkatan infrastruktur dan bidang ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat pendukung pengendalian inflasi daerah dilaksanakan oleh PD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan urusan bidang pemeliharaan, pembangunan, dan rekonstruksi jalan jembatan, bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, air minum, ketenagakerjaan, ketenagalistrikan, kesejahteraan rakyat, serta PD/Lembaga/Instansi terkait lainnya.
- (2) PD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya melakukan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, infrastruktur pertanian, pengaturan tarif angkutan kendaraan umum, tarif air minum, tarif dasar listrik dan penetapan upah minimum regional secara sinergis dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Penguatan Sistem Logistik Pangan
Pasal 8

- (1) Penguatan sistem logistik pangan dilaksanakan oleh PD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan urusan bidang ketahanan pangan, serta PD/Lembaga/Instansi lainnya yang melaksanakan penguatan sistem logistik pangan.
- (2) PD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas melakukan penguatan sistem logistik pangan, pengelolaan distribusi dan cadangan pangan secara sinergis dan berkelanjutan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB V
PENYUSUNAN KAJIAN PENDUKUNG, PENINGKATAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PENDUKUNG, DAN
ADAPTASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL
Bagian Kesatu
Penyusunan Kajian Pendukung
Pasal 9

- (1) Penyusunan kajian pendukung pengendalian inflasi dilaksanakan oleh PD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan urusan bidang penelitian, pengembangan, perekonomian, serta PD/Lembaga/Instansi terkait lainnya.
- (2) PD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya melakukan penyusunan kajian/reviu penetapan tarif angkutan penumpang umum, kajian kebutuhan pangan pokok, kajian penetapan upah minimum regional dan kajian distribusi pangan strategis secara sinergis dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Peningkatan Kompetensi SDM Pendukung
Pasal 10

- (1) Peningkatan kompetensi SDM pendukung pengendalian inflasi dilaksanakan oleh PD/Lembaga/Instansi yang melaksanakan urusan bidang pengembangan sumber daya manusia dan bidang kebijakan perekonomian serta PD/Lembaga/Instansi terkait lainnya.
- (2) PD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya melaksanakan *Capacity Building* TPID Provinsi dan TPID Lingkup Kabupaten/Kota, pemberdayaan penyuluh pertanian dan kelompok tani/nelayan dan/atau kelompok masyarakat lainnya secara sinergis dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Adaptasi Penggunaan Teknologi Digital
Pasal 11

- (1) Sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional dilaksanakan oleh PD/Lembaga/Instansi lainnya yang melaksanakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana terkait dengan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.
- (2) PD/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas fungsinya menyampaikan data dan informasi bersama pengendalian inflasi daerah melalui empat strategi utama 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif).
- (3) Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Bersama Inflasi Daerah Kalimantan Barat (SIBELIDAK).

HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VI
PENINGKATAN KERJASAMA, KOORDINASI, DAN
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) TPID Provinsi dan TPID Lingkup Kabupaten/Kota melaksanakan peningkatan Kerjasama, koordinasi, dan pelaporan pengendalian inflasi secara sinergis dan berkelanjutan sesuai dengan tugas fungsinya.
- (2) Peningkatan kerjasama, koordinasi, dan pelaporan pengendalian inflasi oleh TPID Provinsi dan TPID Lingkup Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat tingkat pimpinan;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. rapat publikasi; dan
 - d. pelaporan.

Bagian Kedua
Rapat Tingkat Pimpinan

Pasal 13

- (1) Rapat tingkat pimpinan merupakan *High Level Meeting* (HLM) yang dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau minimal oleh Sekda untuk merumuskan kebijakan TPID.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh anggota TPID Provinsi dan TPID Lingkup Kabupaten/Kota dan dapat mengikutsertakan Lembaga/Instansi terkait lainnya.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membahas permasalahan strategis, antisipasi permasalahan, dan rekomendasi kebijakan penyelesaian permasalahan yang perlu mendapat penanganan segera pada tingkat pimpinan.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Ketiga
Rapat Koordinasi

Pasal 14

- (1) Rapat koordinasi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas permasalahan strategis, antisipasi permasalahan, dan rekomendasi kebijakan penyelesaian permasalahan yang perlu mendapat penanganan segera pada lingkup Kalimantan Barat

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
h	f	f	

Bagian Keempat
Rapat Publikasi

Pasal 15

Rapat publikasi, terdiri dari:

- a. rapat persiapan publikasi; dan
- b. rapat pelaksanaan publikasi.

Pasal 16

- (1) Rapat persiapan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dalam rangka persiapan pendahuluan sebelum Rapat publikasi dilaksanakan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan bahan hasil rilis Badan Pusat Statistik.

Pasal 17

- (1) Rapat pelaksanaan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat tentang ketersediaan dan harga-harga bahan pokok strategis serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi.
- (2) Pelaksanaan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi Sistem Informasi Bersama Inflasi Daerah Kalimantan Barat (SIBELIDAK) dan media informasi lainnya.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 18

- (1) TPID Provinsi dan TPID Lingkup Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d wajib menyusun laporan pelaksanaan pengendalian inflasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan triwulan;
 - b. laporan tahunan; dan
 - c. laporan lainnya sesuai arahan Tim Pengarah dan/atau Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi.
- (3) Laporan triwulan harus disampaikan ke Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga terkait lainnya sesuai kebutuhan paling lambat sepuluh hari kerja bulan berjalan.
- (4) Laporan triwulan TPID Lingkup Kabupaten/Kota selain disampaikan sesuai ketentuan ayat (3) juga ditembuskan kepada TPID Provinsi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKAR	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. APBD; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Juni 2022
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 9 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


HARISSON

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. APBD; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Juni 2022
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 9 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 35